



PEMERINTAH KOTA DUMAI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Tuanku Tambusai Bagan Besar, Bukit Kapur, Dumai, Riau 28882,  
Telepon (0765) 33335 Faksimile (0765) 31049, Laman disdikbud.dumaikota.go.id

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI  
NOMOR: 072A/DISDIKBUD/2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU SECARA  
ONLINE / DALAM JARINGAN  
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI KOTA DUMAI  
TAHUN AJARAN 2025/2026

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Dumai Nomor 14 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Secara Online / Dalam Jaringan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kota Dumai Tahun Ajaran 2025/2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D).
9. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 9 Seri D);
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Dumai Tahun Ajaran 2025/2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU SECARA ONLINE / DALAM JARINGAN PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI KOTA DUMAI TAHUN AJARAN 2025/2026.

- Kesatu : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Secara Online / Dalam Jaringan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kota Dumai Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai  
Tanggal : 30 April 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA DUMAI,



YUSMANIDAR, S.Sos, M.Si  
NIP. 19690501 198909 2 001

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI  
NOMOR : 072A/DISDIKBUD/2025  
TENTANG :  
PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM  
PENERIMAAN MURID BARU SECARA  
ONLINE / DALAM JARINGAN PADA  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
NEGERI KOTA DUMAI TAHUN AJARAN  
2025/2026

I. KETENTUAN UMUM.

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pesertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
8. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
9. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara secara Online / Dalam Jaringan.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
13. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, dan SMP.
14. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online / Dalam Jaringan adalah sistem penerimaan peserta didik baru secara Online / Dalam Jaringan (Secara Online / Dalam Jaringan).
15. Penerimaan Peserta Didik Baru Luring adalah sistem penerimaan peserta didik baru secara luar jaringan (Offline).
16. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
18. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
19. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
20. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang Murid telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus.
21. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat TPA adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan nonformal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an sejak usia dini.
22. Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru yang selanjutnya disingkat PLSBSB adalah masa pengenalan lingkungan sekolah bagi Murid baru.
23. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah Program Pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

## II. PERENCANAAN PENERIMAAN MURID BARU SISTEM SECARA ONLINE / DALAM JARINGAN

### A. Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru

1. Penetapan wilayah penerimaan murid baru dilakukan pada setiap jenjang SMP dengan prinsip mendekatkan domisili murid dengan sekolah.
2. Dalam penetapan wilayah penerimaan murid baru, Dinas pendidikan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Sebaran Sekolah  
Penghitungan sebaran sekolah dilakukan dengan cara pemetaan lokasi dan titik koordinat sekolah. Dalam melakukan pemetaan lokasi dan titik koordinat sekolah, Dinas Pendidikan:
    - 1) Berpedoman pada peta sebaran sekolah yang dapat diakses dalam data induk satuan pendidikan;
    - 2) Memperhatikan kondisi geografis; dan
    - 3) Memperhatikan sekolah yang berada di perbatasan Kota Dumai.
  - b. Data Sebaran Domisili Calon Murid  
Dinas Pendidikan memastikan seluruh calon murid di wilayah administratif masuk ke dalam wilayah penerimaan murid baru dengan melakukan pemetaan sebaran domisili calon murid dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Dinas Pendidikan melakukan pemetaan sebaran domisili calon murid dengan menggunakan data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dipadankan dengan data dari Dinas Dukcapil Kota Dumai;
    - 2) Dalam hal terdapat perbedaan antara data pada Dapodik dengan Dinas Dukcapil, maka Dinas Pendidikan mengacu pada data dari Dinas Dukcapil Kota Dumai;
    - 3) Dinas Pendidikan memperhatikan kemudahan akses keterjangkauan sekolah dari domisili calon murid; dan
    - 4) Dinas Pendidikan melakukan pemetaan sebaran domisili calon murid yang ada di daerah perbatasan Kota Dumai berdasarkan radius atau wilayah administratif.
3. Pemerintah Daerah Kota Dumai melakukan penetapan wilayah penerimaan Murid baru dengan menggunakan metode pendekatan wilayah administratif yang mencakup kelurahan/desa dan/atau kecamatan.

### B. Penetapan jumlah kuota pada jalur SPMB

- 1) Jalur Domisili berjumlah 40%;
- 2) Jalur Afirmasi berjumlah 20%;
- 3) Jalur Prestasi berjumlah 35% dengan pembagian:
  - a) prestasi akademik 15%
  - b) prestasi nonakademik 10%
  - c) Prestasi hafal Al-quran 10%
- 4) Jalur Mutasi berjumlah 5%.

C. Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru

Satuan Pendidikan membentuk Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru

D. Larangan Pungutan Pada Saat Pelaksanaan SPMB

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang melakukan:

1. Melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan SPMB, perpindahan murid maupun saat pelaksanaan daftar ulang.
2. Semua pihak terkait SPMB dilarang menerima sejumlah uang/gratifikasi dari orang tua calon murid sebagai peruntukan penerimaan calon murid yang tidak memenuhi persyaratan/tidak lolos seleksi.

Jika terdapat pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, akan diberikan sanksi oleh panitia penyelenggara SPMB berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Penundaan atau pengurangan hak;
3. Pembebasan tugas; dan/atau
4. Pemberhentian sementara / tetap dari jabatan.

III. KETENTUAN PENERIMAAN MURID BARU SMP SECARA ONLINE / DALAM JARINGAN

1) DAFTAR NAMA SEKOLAH PENERIMAAN MURID BARU SMP SECARA ONLINE / DALAM JARINGAN

No	Sekolah	NPSN	Alamat	Kelurahan	Kecamatan
1	SMP NEGERI 1 DUMAI	10404983	Jl. Pattimura	Dumai Kota	Dumai Kota
2	SMP NEGERI 2 DUMAI	10404270	Jl. Sultan Syarif Qasim	Teluk Binjai	Dumai Timur
3	SMP NEGERI 3 DUMAI	10404271	Jl. Soekarno Hatta	Bukit Timah	Dumai Selatan
4	SMP NEGERI 4 DUMAI	10404288	Jl. Pemuda Laut	Pangkalan Sesai	Dumai Barat
5	SMP NEGERI 6 DUMAI	10404304	Jl. RAYA BASILAM DUMAI	Lubuk Gaung	Sungai Sembilan
6	SMP NEGERI 7 DUMAI	10404305	Jl. Sultan Hasanuddin No.70	Purnama	Dumai Barat
7	SMP NEGERI BINSUS DUMA	10404307	Jl. Putri Tujuh	Teluk Binjai	Dumai Timur
8	SMP NEGERI 13 DUMAI	10404312	Jl. Tuanku Tambusai	Bagan Besar	Bukit Kapur
9	SMP NEGERI 14 DUMAI	10404266	Jl. Tanjung Jaya Tanjung Palas	Tanjung Palas	Dumai Timur
10	SMP NEGERI 20 DUMAI	69947536	JL. PARIT TUGU, RT.03	Mundam	Medang Kampai
11	SMP NEGERI 21 DUMAI	69947150	JL. PARIT SADAQ, RT. 06	Bagan Keladi	Dumai Barat
12	SMP NEGERI 23 DUMAI	70047518	Jl Sultan Syarif Kasim	Buluh Kasap	Dumai Timur
13	SMP NEGERI 24 DUMAI	70040052	JL. Meranti Darat Gang. Arifa	Ratu Sima	Dumai Selatan

## 2) PERSYARATAN

### A. Persyaratan Umum

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2025, dibuktikan dengan kepemilikan akta kelahiran atau memiliki surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid
- b. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam poin a dikecualikan untuk calon Murid:
  1. penyandang disabilitas;
  2. pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  3. pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan/atau
  4. pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
- c. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan kepemilikan ijazah atau surat keterangan lulus.

### B. Persyaratran Khusus

#### 1. Jalur Domisili

- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- (2) Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- (3) Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada poin (2) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
  - a. meninggal dunia;
  - b. bercerai; atau
  - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
- (4) Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada poin (3) huruf a atau bercerai sebagaimana dimaksud pada poin (3) huruf b dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- (5) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.

- (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin (5) meliputi:
  - a. bencana alam; dan/atau
  - b. bencana sosial.
- (7) keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada poin (5) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
- (8) Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
  - a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
  - b. jenis bencana yang dialami.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
- (10) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat berupa:
  - a. penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
  - b. pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
  - c. kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- (11) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada poin (2) harus disertakan:
  - a. kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
  - b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
- (12) Apabila diperlukan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon Murid

## 2. Jalur Afirmasi

- 1) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- 2) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
  - a. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
  - b. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.

- 3) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada poin (1) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 4) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu

### 3. Jalur Prestasi

- 1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.
- 2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada poin (1) terdiri atas:
  - a. prestasi akademik;
  - b. prestasi nonakademik;
  - c. Prestasi hafal Al-quran.
- 3) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada poin (2) huruf a dapat berupa:
  - a. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; atau
  - b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- 4) Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada poin (2) huruf b dapat berupa:
  - a. pengalaman kepemimpinan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan; atau
  - b. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
- 5) Prestasi hafal Al-quran sebagaimana dimaksud pada poin (2) huruf c dapat berupa:
  - a. jalur prestasi hafal Al-quran harus memiliki sertifikat hafiz Al-quran yang ditandatangani oleh Wali Kota atau surat keterangan yang di tandatangani oleh tim penguji yang telah dibentuk oleh satuan pendidikan, dengan pembobotan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.
  - b. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
  - c. SPMB melalui jalur prestasi hafal Al-quran memprioritaskan umur calon peserta didik
  - d. Pemalsuan bukti atas prestasi akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

- 6) Prestasi sebagaimana dimaksud dalam poin 2 dibuktikan dengan:
  - a. rerata nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir;
  - b. sertifikat/piagam prestasi yang berlaku hanya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, KONI (minimal tingkat Kota).
  - c. dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan; dan/atau
  - d. dokumen lain terkait prestasi.
- 7) Bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada poin 2 paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- 8) Prestasi sebagaimana dimaksud poin (7) merupakan hasil perlombaan dan/atau penghargaan pada tingkat Internasional, tingkat Nasional, tingkat Provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten/Kota, dengan pembobotan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali kota ini.

#### 4. Jalur Mutasi

- (1) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
  - a. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
  - b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
  - a. surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
  - b. kartu keluarga.
- (3) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau Perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

#### C. Persyaratran Upload Berkas

1. Jalur Domisili
  - a. Scan Asli Akte Kelahiran
  - b. Scan Asli Ijazah / SKL
  - c. Scan Asli Kartu Keluarga
2. Jalur Afirmasi
  - a. Scan Asli Akte Kelahiran
  - b. Scan Asli Ijazah / SKL
  - c. Scan Asli Kartu Bantuan Pemerintah
  - d. Scan Asli Kartu Keluarga

### 3. Jalur Prestasi

#### 1) Akademik

- a. Scan Asli Ijazah / SKL
- b. Scan Asli Kartu Keluarga
- c. Scan Asli Akta Kelahiran
- d. Scan Asli 5 semester Rapor
- e. Scan Asli Piagam Prestasi (jika ada akan menjadi nilai tambah)

#### 2) Non Akademik

- a. Scan Asli Ijazah / SKL
- b. Scan Asli Kartu Keluarga
- c. Scan Asli Akta Kelahiran
- d. Scan Asli Piagam Prestasi
- e. Scan Asli Surat Keterangan sebagai ketua Kepengurusan dalam organisasi siswa intra / kepanduan di satuan pendidikan (jika ada akan menjadi nilai tambah)

#### 3) hafal Al-quran

- a. Scan Asli Ijazah / SKL
- b. Scan Asli Kartu Keluarga
- c. Scan Asli Akta Kelahiran
- d. Scan Asli Piagam Prestasi atau Surat Keterangan Hafal Alqur'an

### 4. Jalur Mutasi

- a. Scan Asli Kartu Keluarga / Surat keterangan Domisili
- b. Scan Asli Ijazah / SKL
- c. Scan Asli Akta Kelahiran
- d. Scan Asli Surat Penugasan Orang Tua
- e. Scan Asli Surat Keterangan Pindah Domisili

### 3) DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung memperhatikan rombongan belajar dan jumlah guru;
2. Daya tampung maksimal 32 siswa per rombel;
3. Daya tampung ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Dumai;

NO	SEKOLAH	DAYA TAMPUNG SISWA KELAS 7	DAYA TAMPUNG JALUR PESERTA DIDIK YANG DITERIMA						
			Jalur Domisili sebesar 40 %	Jalur Afirmasi sebesar 20 %	Mutasi sebesar 5 %	Jalur Prestasi sebesar 35 %			
						AKADEMIK	NON AKADEMIK	HAFAL AL- QURAN	JUMLAH
1	SMP NEGERI 1 DUMAI	288	115	58	14	44	29	28	101
2	SMP NEGERI 2 DUMAI	330	132	66	16	50	33	33	116
3	SMP NEGERI 3 DUMAI	288	115	58	15	43	29	28	100
4	SMP NEGERI 4 DUMAI	288	115	58	14	44	29	28	101
5	SMP NEGERI 6 DUMAI	256	102	51	13	39	26	25	90
6	SMP NEGERI 7 DUMAI	256	102	51	13	39	26	25	90
7	SMP NEGERI BINSUS DUMAI	256	102	51	13	39	26	25	90
8	SMP NEGERI 13 DUMAI	128	51	26	6	20	13	12	45
9	SMP NEGERI 14 DUMAI	288	115	58	14	43	29	29	101
10	SMP NEGERI 20 DUMAI	128	52	26	6	20	12	12	44
11	SMP NEGERI 21 DUMAI	128	51	26	6	20	13	12	45
12	SMP NEGERI 23 DUMAI	160	64	32	8	24	16	16	56
13	SMP NEGERI 24 DUMAI	96	54	15	2	12	7	6	25
<b>JUMLAH NEGERI</b>		<b>2890</b>	<b>1170</b>	<b>576</b>	<b>140</b>	<b>437</b>	<b>288</b>	<b>279</b>	<b>1.004</b>

4. Jika Kuota Jalur Afirmasi, dan Jalur Mutasi tidak terpenuhi maka akan dialihkan ke Jalur Domisili;
5. Kuota Jalur Prestasi hafal Al-quran jika terdapat kekurangan akan memenuhi jalur prestasi nonakademik jika masih kekurangan maka akan memenuhi jalur prestasi akademik, dan jika masih tidak terpenuhi maka akan dialihkan ke Jalur Domisili;
6. Satuan Pendidikan tidak dapat melakukan penambahan daya tampung setelah ditetapkan keputusan oleh Wali Kota Dumai.

#### 4) SELEKSI

1. Jalur Domisili, Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi diseleksi menggunakan:
  - a. Jarak tempat tinggal terdekat;
  - b. Jika jarak tempat tinggal calon Murid dengan Sekolah sama, maka seleksi menggunakan usia Murid yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
2. Jalur Prestasi diseleksi menggunakan:
  - (1) Akademik
    - a. Akademik: nilai yang digunakan penggabungan rerata nilai rapor lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, kelas 6 semester ganjil) dengan bobot nilai prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya, diseleksi dengan menggunakan bobot nilai tertinggi;

- b. Bobot nilai prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya terlampir pada Peraturan walikota Dumai tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2025/2026
  - (2) Nonakademik
    - a. Nonakademik: nilai yang digunakan penggabungan bobot nilai pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kependuan di Satuan Pendidikan dengan bobot nilai prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya, diseleksi dengan menggunakan bobot nilai tertinggi;
    - b. Bobot nilai pada poin 2.(2).a terlampir pada Peraturan Walikota Dumai tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2025/2026;
  - (3) Prestasi hafal Al-quran: nilai yang digunakan berdasarkan pembobotan hasil perlombaan atau penghargaan sesuai dengan Peraturan walikota Dumai tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2025/2026
3. Panitia SPMB satuan Pendidikan membentuk Tim Penguji hafal Al-quran guna menguji hafalan calon siswa baru, teknis pengujian dilakukan oleh satuan pendidikan pada jadwal pelaksanaan.
  4. Poin 2.(1), 2.(2), dan 2.(3) jika bobot nilai sama, maka seleksi menggunakan usia Murid yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

## 5) JADWAL PENDAFTARAN

1. Penerimaan  
Tanggal Penerimaan SPMB 1 s/d 9 Juli 2025
2. Seleksi  
Tanggal seleksi SPMB:  
Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran 10 Juli 2025
3. Pengumuman  
Pengumuman penetapan Murid baru 11 Juli 2025
4. Daftar Ulang
  - a) Daftar ulang dilaksanakan pada:  
Daftar ulang 11 s/d 12 Juli 2025
  - b) Apabila Murid baru tidak melakukan daftar ulang maka Murid tersebut dianggap mengundurkan diri;
  - c) Daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berhubungan dengan keuangan dan pakaian seragam sekolah.
5. Hari Pesertama Masuk Sekolah Dan Pengenalan Lingkungan Sekolah  
Hari pesertama masuk SMP pada tanggal 14 Juli 2025

6) TEKNIS PEMILIHAN SEKOLAH

- a) Calon peserta didik yang telah memilih sekolah akan keluar secara otomatis dari system jika tidak masuk perangkingan sesuai dengan jumlah kuota
- b) Calon peserta didik hanya dapat melakukan pemilihan sekolah maksimal 3 (tiga) kali pendaftaran
- c) Calon peserta setelah melakukan pemilihan sekolah tidak dapat di Tarik atau cabut berkas

IV. ALUR PENERIMAAN MURID BARU SMP ONLINE / DALAM JARINGAN

- a) peserta didik baru akses laman situs PPDB Online (<https://dumai.spmb.id/>)
- b) Calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran mandiri dengan mengisi formulir secara online.
- c) Calon peserta didik baru mengunggah /upload dokumen persyaratan.
- d) Calon peserta didik baru memilih sekolah tujuan.
- e) Calon peserta didik baru mencetak bukti pengajuan pendaftaran.
- f) Operator Sekolah melakukan verifikasi pendaftaran secara online.
- g) Calon peserta didik baru melihat hasil seleksi dan pengumuman secara online di laman situs PPDB Online (<https://dumai.spmb.id/>)
- h) Untuk melihat pengumuman Penetapan Murid Baru, pengumuman Penetapan Murid Baru adalah pengumuman akhir kelulusan calon Murid di sekolah yang dituju setelah proses verifikasi dan rekonsiliasi.

V. TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 1) Pemantauan SPMB bertujuan untuk memastikan:
  - a. penerimaan Murid baru; dan
  - b. penerimaan Murid pindahan, yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai sesuai kewenangan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.

VI. TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

1. Sekolah melaporkan pelaksanaan SPMB kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai kewenangan
2. Laporan Pelaksanaan SPMB oleh sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. Jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan
  - b. Jadwal pelaksanaan

- c. Jumlah pendaftar pada setiap jalur
  - d. Jumlah murid yang diterima pada setiap jalur
  - e. Jumlah murid yang tidak diterima
  - f. Aduan pelaksanaan SPMB yang disampaikan ke sekolah
  - g. Kendala dan penanganan pelaksanaan SPMB; dan
  - h. Pemutakhiran data murid.
  - I. Foto pelaksanaan kegiatan
4. Laporan Pelaksanaan diterima oleh Dinas Pendidikan paling lama 3 hari setelah pelaksanaan SPMB.

VII. DAFTAR LAMPIRAN

1. lampiran Bobot Nilai

VIII. LAYANAN INFORMASI

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dan Satuan Pendidikan membentuk Tim pengaduan sebagai layanan informasi selama kegiatan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026

Dumai, 30 April 2025



KEPALA  
DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA DUMAI,

YUSMANIDAR, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690501 198909 2 001

Tembusan :

1. Walikota Dumai;
2. DPRD Kota Dumai;
3. Inspektur Kota Dumai;
4. Koorwas Disdikbud Kota Dumai;
5. Kepala SMP Negeri Kota Dumai.

LAMPIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN  
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
SECARA ONLINE / DALAM JARINGAN  
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
(SMP) NEGERI KOTA DUMAI  
TAHUN AJARAN 2025/2026

**PENETAPAN PEMBOBOTAN PRESTASI**

1. Nilai Rapor

Nilai yang digunakan adalah nilai rapor 5 semester terakhir (kelas 4, kelas 5, kelas 6 semester ganjil)

2. Bersifat Kompetitif.

Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya, bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya

NO	TINGKAT KEJUARAAN	JUARA	BOBOT PRESTASI		
			PERORANGAN	BEREGU (JUMLAH PESERTA 3 SAMPAI DENGAN 11 ORANG)	MASAL (JUMLAH PESERTA LEBIH DARI 11 ORANG)
1	2	3	4	5	6
1.	TINGKAT INTERNASIONAL	JUARA I	20	18	16
		JUARA II	19	17	15
		JUARA III	18	16	14
2.	TINGKAT NASIONAL	JUARA I	17	15	13
		JUARA II	16	14	12
		JUARA III	15	13	11
3.	TINGKAT REGIONAL/WILAYAH	JUARA I	14	12	10
		JUARA II	13	11	9
		JUARA III	12	10	8
4.	TINGKAT PROVINSI	JUARA I	11	9	7
		JUARA II	10	8	6
		JUARA III	9	7	5
5.	TINGKAT KABUPATEN/KOTA	JUARA I	8	6	4
		JUARA II	7	5	3
		JUARA III	6	4	2

3. Bersifat Nonkompetitif.

I. Kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah di Satuan Pendidikan

NO	Pengurus	BOBOT
1	2	3
1	OSIS, PMR, Polisi Cilik, dll	3

II. Kepengurusan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan di Satuan Pendidikan

NO	Pengurus	BOBOT
1	2	3
1	Pramuka, dll	3

III. Prestasi hafiz Al-quran

NO	HAFAL	BOBOT PRESTASI
1	2	3
1	1 JUZ	10
2	2 JUZ	20
3	3 JUZ	30
4	4 JUZ	40
5	5 JUZ	50
6	6 JUZ	60
7	7 JUZ	70
8	8 JUZ	80
9	9 JUZ	90
10	10 JUZ	100
11	11 JUZ	110
12	12 JUZ	120
13	13 JUZ	130
14	14 JUZ	140
15	15 JUZ	150
16	>15 JUZ	200

Dumai, 30 April 2025

KEPALA  
DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA DUMAI,



YUSMANIDAR, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690501 198909 2 001